



PUTUSAN

Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Sukabumi, 21 Desember 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, tempat kediaman di xxxxx, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Adad Maulana, SH, dan Falgi Muhammad Ramadhan, S.H. para Advokat Penasihat Hukum yang tergabung pada Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan, yang ber Kantor di Jalan Nyomplong No.32, RT.002, RW.004 Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 404/KS/2023/PA.Smi, sebagai Penggugat;

Lawan,

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sukabumi, 29 September 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxxxx, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Smi, tanggal 22 Oktober 2024, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil gugatan tersebut telah diteguhkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, sesuai dengan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx/24/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di xxxx, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
 - **Anak**, Perempuan, Sukabumi, 22-10-2020;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada November/Desember 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a. Penggugat ketika itu kaget karena tiba-tiba ada yang menagih hutang kerumah dari aplikasi kredivo atas nama Penggugat padahal Penggugat tidak pernah merasa membuat akun tersebut dan ketika dikonfirmasi kepada Tergugat ternyata Tergugat yang membuat akun tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan seketika Penggugat membayar hutang tersebut sebesar Rp. 3.700.000 karena Penggugat merasa risih selalu didatangi oleh penagih hutang;
 - b. Lalu kembali ada yang datang menemui Penggugat untuk menagih hutang dari aplikasi akulaku sebesar Rp. 4.000.000 dan hutang tersebut tanpa dibayar oleh Tergugat padahal ketika itu anak Penggugat dan Tergugat masih bayi yang mana kebutuhannya banyak untuk dipenuhi dan ketika dikonfirmasi kepada Tergugat menjawab untuk

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbelanja barang tapi terlihat oleh Penggugat belanja keperluan untuk wanita;

c. Tergugat kedapan memiliki wanita idaman lain hal itu diketahui oleh Penggugat karena antara Tergugat dan wanita idaman lain tersebut tinggal bareng di sebuah kostan dan ketika dikonfirmasi awalnya menyangkal dan ketika ditanya berulang-ulang Tergugat dan wanita idaman lain tersebut mengaku serta memiliki hubungan padahal pada Pasal 284 ayat (1) KUHP mengatur ancaman Pidana Penjara paling lama Sembilan Bulan bagi pelaku Perselingkuhan;

d. Lalu Penggugat dibuat kaget oleh perilaku dari Tergugat karena rumah kediaman bersama yang menjadi tempat tinggal tiba-tiba di segel oleh pihak Bank dan informasi yang didapat oleh Penggugat rumah tersebut sudah didalam tahap lelang padahal kediaman bersama itu hasil perjuangan antara Penggugat dan Tergugat untuk bisa memiliki rumah tapi Tergugat malah menggadaikan sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;

e. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ia seakan cuek dan tidak peduli terhadap kebutuhan istri dan atau kebutuhan untuk makan sehari-hari dan kebutuhan anaknya yang masih perlu nutrisi padahal Tergugat mampu untuk membeli mobil hal ini dikategorikan Penelantaran Dalam Rumah Tangga. Tindak pidana ini diatur dalam **Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004** Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penelantaran dalam rumah tangga adalah pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00;

5. Bahwa Puncak Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus di bulan Mei Juli 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berpisah rumah hingga saat ini kurang lebih 2 tahun, setelah terjadi peristiwa yaitu;

a. Karena Penggugat sudah merasa lelah atas sikap dan perilaku Tergugat yang tidak pernah berubah dan selalu berbohong serta Tergugat tidak ada itikad baik untuk merubah sikapnya maka dari itu Penggugat meminta kejelasan atas kondisi rumah tangganya dan pada saat itu Tergugat menjatuhkan talak secara tertulis kepada Penggugat

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini terhitung kurang lebih 2 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan melakukan hubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa atas peristiwa tersebut diatas Penggugat sudah tidak mau melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat setelah ia menyatakan talak secara lisan kepada Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum mengatur kewajiban suami mengenai hak istri yang dicerai karena talak adalah meliputi membayar Iddah dan Mut'ah dan perincian besarnya sebagai berikut;

- Nafkah Iddah perbulan sebesar Rp. 3.000.000, X 3 bulan sejumlah Rp. 9.000.000;
- Mut'ah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

8. Bahwa Tergugat merasa mampu untuk membayar terkait kewajiban Mut'ah dan Iddah sesuai dalam posita nomor 7;

9. Bahwa karena anak bernama **Anak**, Perempuan, Sukabumi, 22-10-2020 ikut/tinggal dengan Penggugat maka dari itu meminta nafkah kepada Tergugat perbulan sejumlah Rp.2.000.000,- untuk satu orang anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);

11. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim memeriksa dan

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama **Anak**, Perempuan, Sukabumi, 22-10-2020 jatuh kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar iddah dan Mut'ah sejumlah :
 - Nafkah Iddah perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- X 3 bulan sejumlah Rp. 9.000.000;
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk menahan Akta Cerai Tergugat hingga Tergugat menunaikan Nafkah iddah, nafkah Mutaah sebagaimana tersebut diatas;
6. Biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Mohamad Adad Maulana, SH, dan Falgi Muhammad Ramadhan, S.H. Advokat Penasihat Hukum yang tergabung pada Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 404/KS/2023/PA.Smi;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut *relas* yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai agar Penggugat berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat, Kota Sukabumi pada tanggal 24 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/24/XII/2019 yang dikeluarkan dari KUA Lembursitu Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Anak yang dikeluarkan dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat, tanggal 04 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kota Sukabumi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx, Kota Sukabumi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, dan saat ini anak tersebut diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berutang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga telah menggadaikan rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab lain ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuh)
- Bahwa saksi pernah langsung melihat dan mendengar perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja di Jepang, namun saat ini Tergugat sudah pulang ke Indonesia dan memiliki usaha *Cafe*, *laundry* dan depot air minum;
- Bahwa setahu saksi pendapatan Tergugat setiap bulannya berkisar antara Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah membantu upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxx, Kota Sukabumi, hubungan dengan Penggugat sebagai teman kerja Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx, Kota Sukabumi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, dan saat ini anak tersebut diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2020 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuh) dan Tergugat sering berutang tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah langsung melihat dan mendengar perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat memiliki usaha *Café* dan usaha yang dia kelola sendiri yaitu *laundry* dan depot air minum;
- Bahwa setahu saksi pendapatan Tergugat setiap bulannya berkisar antara Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak keberatan serta tidak mengajukan pertanyaan tambahan apapun kepada saksi-saksi;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 15 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 404/KS/2023/PA.Smi, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa serta dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sukabumi berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kutipan akta kelahiran) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020 di Sukabumi telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Anak anak pertama dari ayah Bayu Prima Rinaldi

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ibu Hinisari, bukti tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, oleh karenanya terbukti anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat yang berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat kedepan memiliki wanita idaman lain dan Tergugat memiliki banyak utang tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih serta *sakinah mawaddah warohmah* adalah tujuan utama sebuah lembaga perkawinan, seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *juncto* KUHPer 1865, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat adalah alat bukti autentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 145 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Desember 2019 di KUA Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir di Sukabumi 22 Oktober 2020;
3. Bahwa sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuh) dan Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa saat ini Tergugat memiliki usaha dalam bidang café, laundry dan usaha depot air minum dengan pendapatan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Smi



5. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Manimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak asuh anak ditetapkan pada Penggugat atas anak yang bernama Anak;

Menimbang bahwa identitas anak tersebut telah dibuktikan dengan bukti P.3 yang menjelaskan anak yang bernama Anak adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terhadap gugatan hak asuh anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sebagaimana telah dipertimbangkan kehadirannya dalam bagian pertimbangan tentang perceraian;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi-saksi Penggugat berkenaan dengan dalil-dalil *hadhanah* telah menerangkan bahwa kondisi anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat dalam kondisi baik dan terawat bersama Penggugat sebagai ibu kandung, saksi-saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang mampu mengurus dan menjaga anak dengan baik, keterangan kedua

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut bersesuaian dan dibenarkan oleh Penggugat serta tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan anak yang bernama Anak, lahir 22 Oktober 2020 atau saat ini berumur 4 (empat) tahun, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam hal terjadinya perceraian "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", maka Majelis Hakim berpendapat pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektualnya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun, karena anak di usia di bawah *mumayyiz*, maka Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai ibu kandung lebih berhak dan lebih layak untuk mengasuh anaknya tersebut sampai dewasa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan hak asuh atas anak (*hadhanah*) yang bernama Anak, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 22 Oktober 2020, kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, sekalipun ia pada akhirnya diasuh secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (2) menegaskan hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan terpisah mencakup:

1. Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya;
2. Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya.

Menimbang, bahwa meskipun hak *hadhanah* ditetapkan berada ditangan Penggugat, namun hal itu tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuasaan terhadap anak dalam menentukan arah kebijakan tentang pendidikan dan kesejahteraan anak dan juga dalam mencurahkan kasih sayang selaku ayah kepada anaknya. Oleh sebab itu, Penggugat wajib bermusyawarah dengan Tergugat dalam menentukan arah kebijakan tentang anak, baik mengenai pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak. Penggugat tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya atau menghalangi anaknya bertemu dengan ayah kandungnya sendiri sepanjang hal itu tidak mengganggu bagi kesejahteraan anak. Karena hak pengasuhan anak, bukanlah mempertimbangkan kepentingan Penggugat ataupun kepentingan Tergugat, yang dipertimbangkan adalah kondisi terbaik bagi anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa apabila terbukti secara nyata Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dan terbukti merugikan bagi perkembangan dan pertumbuhan anak, baik fisik maupun mental, maka pengadilan dapat mencabut dan memindahkan hak tersebut kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 angka 4 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan;

Tentang Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut menuntut Tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah iddah?;
2. Berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri?;

Aspek-aspek hukum di atas perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya Penggugat memperoleh nafkah *iddah* kaitannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa *iddah* akibat perkawinan yang putus karena talak dapat diberlakukan kecuali bekas istri dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, sementara dalam pertimbangan sebelumnya perceraian dalam perkara *a quo* adalah cerai gugat yang dijatuhi talak *ba'in shughra*, sehingga jika mengacu pada ketentuan tersebut, Penggugat sebagai istri tidak berhak memperoleh nafkah *iddah*. Namun demikian, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dinyatakan: "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah '*iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*'"

Menimbang, bahwa dengan adanya dua ketentuan yang saling bertentangan tersebut, maka berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* (asas penafsiran hukum yang menyatakan hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama), Majelis Hakim menilai meskipun perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat dengan talak *ba'in shughra*, Penggugat sebagai istri tetap berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama proses persidangan, Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah *iddah* dari Tergugat;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua, yaitu mengenai jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: "Jumlah nilai *mut'ah*, nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku". Dari kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, maka penentuan jumlah atau nominal nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta kebutuhan *riil* atau kelayakan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Tergugat memiliki usaha *café*, *laundry* dan depot air minum dengan pendapatan kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas (vide pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, 158 huruf (b) dan pasal 160 KHI), Majelis Hakim melakukan penentuan nafkah *iddah* sesuai dengan asas keadilan, kepatutan serta dengan memperhatikan kebutuhan hidup pokok Penggugat sebagaimana juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta Penggugat, Tergugat saat ini memiliki usaha *café*, *laundry* dan depot air minum dengan pendapatan kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut masih dalam kemampuan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga memohon

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Tergugat dihukum membayar *mut'ah* yaitu berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*." Selain itu diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan: "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*";

Menimbang, bahwa dari berapa ketentuan tersebut, maka istri berhak mendapat *mut'ah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz* dan tidak dalam keadaan *qabla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, telah ternyata bahwa Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, selain itu ternyata pula Penggugat dalam keadaan *ba'da al-dukhul*, karenanya Penggugat berhak memperoleh *mut'ah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan *mut'ah* bagi Penggugat mendasari pada kemampuan suami, serta mempertimbangkan kepatutan berdasarkan lamanya masa perkawinan (vide: angka 16 Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 *jo.* Rumusan Kamar Agama bidang hukum keluarga angka 2 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan selama itu Penggugat telah

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaktikan hidupnya untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Tergugat mampu dan patut untuk dihukum membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Petitum Untuk Menahan Akta Cerai atas Nama Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon kepada Pengadilan untuk menahan akta cerai sebelum putusan terkait hak perempuan dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya hak-hak pasca perceraian Penggugat, Majelis Hakim perlu berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada huruf C angka 1 poin b yang pada pokoknya mengatur "*dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa pembayaran hak-hak perceraian kepada Penggugat (*in casu* nafkah iddah) sebelum pengambilan akta cerai yang dirumuskan dalam amar pada pertimbangan sebelumnya ataupun yang tertera dalam petitum penahanan akta cerai oleh Panitera, merupakan tindakan yang dapat dianggap sebagai sarana untuk menjamin hak-hak Penggugat, karena dimungkinkan ada kelalaian dari Tergugat dalam memenuhi tuntutan tersebut yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karenanya patut untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat melaksanakan isi putusan terkait nafkah iddah;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam posita maupun petitum surat gugatannya, Penggugat telah menarasikan tuntutan agar nafkah iddah dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai, sehingga telah sesuai

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban Tergugat membayar nafkah iddah dan *mut'ah* sebelum Tergugat mengambil akta cerainya adalah sebagai upaya melindungi hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka tuntutan untuk penahanan akta cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi kewajibannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, perempuan, lahir di Sukabumi, 22 Oktober 2020, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat (**Penggugat**) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat (**Tergugat**) untuk bertemu anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai berupa :

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

5.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima);

7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 oleh Ramsyah Sihombing, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H dan Apep Andriana, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Keli Agus Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H.
Hakim Anggota

Ramsyah Sihombing, S.H., M.H.

Apep Andriana, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Keli Agus Susanto, S.H.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Pnbp kuasa : Rp 10.000,00
- Panggilan : Rp 84.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 239.000,00

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)